

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) DALAM PENDAFTARAN BACALEG PADA
MASA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN PEMILU 2024**
**(Studi Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor Register Perkara
001/PS.REG/35.3573/X/2023)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum



Oleh:
NAMA : SY. FATIMA TUZ'ZAHRO
NIM: 202010110311527

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) DALAM PENDAFTARAN BACALEG PADA MASA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN PEMILU 2024 (STUDI PUTUSAN BAWASLU
KOTA MALANG NOMOR REGISTER PERKARA 001/PS.REG/35.3573/X/2023)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SY. FATIMA TUZ'ZAHRO
NIM: 202010110311527

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) DALAM PENDAFTARAN BACALEG PADA
MASA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN PEMILU 2024 (STUDI
PUTUSAN BAWASLU KOTA MALANG NOMOR REGISTER PERKARA
001/PS.REG/35.3573/X/2023)**

Diajukan Oleh:

SY. FATIMA TUZ'ZAHRO

202010110311527

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.


Pembimbing Pendamping,



Mohamad Sugiarto, SH.



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

SY. FATIMA TUZ'ZAHRO

202010110311527

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Mohamad Sugiarto, SH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SY. FATIMA TUZ'ZAHRO

NIM : 202010110311527

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) DALAM PENDAFTARAN BACALEG PADA
MASA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN PEMILU 2024 (STUDI
PUTUSAN BAWASLU KOTA MALANG NOMOR REGISTER PERKARA
001/PS.REG/35.3573/X/2023)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOTTO

“ Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya”

{ AL – BAQARAH AYAT 286 }



ABSTRAKSI

Nama : SY. FATIMA TUZ'ZAHRO
Nim : 202010110311527
Judul : Efektivitas Hukum penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON) dalam proses pendaftaran Bacaleg pada Proses Tahap Pendaftaran Pemilu 2024 (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

Pembimbing :

1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., MH
2. Muhamad Sugiaro. S.H

Penulisan berkenaan dengan kajian tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu pada masa tahapan pendaftaran yang disebabkan karena adanya kesalahan saat mengunggah berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran Bacaleg.. dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian metode empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada masyarakat, lembaga, dan negara yang tidak memiliki ciri-ciri perpustakaan dengan cara mengamati fenomena yang ada di masyarakat. Serta pendekatan sosiologi atau penelitian sosiolegal, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari persepsi dan perilaku hukum orang-orang (orang dan badan hukum) yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kita dapatkan dapt kita ketahui bahwa : 1. Munculnya sengketa Pemilu pada proses tahapan pendaftaran Bacaleg yang dimohonkan ke Bawaslu disebabkan karena kurang efektivnya penggunaan SILON sebagai alat bantu yang pengecekan berkasnya hanya dilakukan melalui pengecekan data tanpa adanya pengecekan secara fisik. 2. Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu adalah Bawaslu sesuai dengan aturan yang terdapat pada undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 Ayat (1) tentang kewenangan Bawaslu, yang mana pihak KPU sebagai Termohon dengan proses penyelesaian pertama menggunakan metode Mediasi namun apabila tidak berhasil otomatis akan dilaksanakan siding Adjudikasi.

Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, SILON, Bacaleg

ABSTRACT

Nama : SY. FATIMA TUZ'ZAHRO
Nim : 202010110311527
Judul : Efektivitas Hukum penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON) dalam proses pendaftaran Bacaleg pada Proses Tahap Pendaftaran Pemilu 2024 (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)

Supervisor :

1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., MH
2. Muhamad Sugiaro. S.H

The writing concerns a study of the process of resolving election disputes during the registration stage which was caused by an error when uploading files which were requirements for Legislator registration. In the author's research, the author used empirical research. Empirical method research is research that aims to study symptoms, events and phenomena that occur in communities, institutions and countries that do not have the characteristics of libraries by observing phenomena that exist in society. As well as a sociological approach or sociolegal research, namely a research approach that studies the legal perceptions and behavior of people (individuals and legal entities) who operate in fields related to the problems researched by the author. Based on the results of the research that we have obtained, we know that: 1. The emergence of election disputes during the Legislative Election registration process which was submitted to Bawaslu was due to the ineffectiveness of using SILON as a tool in which checking of files was only carried out through data checking without any physical checking. 2. The institution with authority to resolve election disputes is Bawaslu in accordance with the rules contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 95 Paragraph (1) concerning the authority of Bawaslu, where the KPU as the Respondent with the first settlement process uses the Mediation method however If unsuccessful, an Adjudication hearing will automatically be held.

Keywords: Pemilu, Bawaslu, SILON, Bacaleg.

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan syarat bagi mahasiswa Program magang COE professional asisten advokat Bacht II Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang .

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaiannya Tugas Akhir ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu bapak Ahmad Zaki dan Ibu saya Syarifah Aisyah Alaydrus yang membantu saya dari segi akomodasi serta senantiasa memberikan supportnya kepada saya terutama pada saat pembuatan tugas akhir ini;
2. Bapak M. Sugiarto, S.H. selaku Advokat di Kantor Hukum Sugiarto.Law & Partners beserta para rekan atau partners didalamnya yakni: Bapak Reza D. Prayitna, S.Sos., M.H., Bapak Ach Taufiq, S.H.,M.H., IbuYunita Suryantini Putri, S.H., dan Bapak Maulana Fikri Alhajar, S.H. yang telah membimbing, memberikan saran, serta masukannya kepada penulis
3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen pendamping DPL dan Dosen Pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu penulis apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan Tugas Akhir magang COE Batch II sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Seluruh dosen-dosen dan staff laboratorium hukum universitas Muhammadiyah Malang
8. Kepada Teman-teman Seperjuangan saya yakni : saudari Ni'am Maulana, saudari Diva Zaulia, saudari Aprila Nurul Hidayah, saudari Bella Dwi Septhiani, saudara Ahmad Asegaf, saudara M. Benteng Tinambunan, Saudari ulfa Niza, saudari Devitriy Febria, saudari Erisa Laurensi
9. Teman-teman mahasiswa Program magang COE professional asisten advokat Bacht II Ilmu Hukum Unviversitas Muhammadiyah Malang
10. Kepada seluruh penghuni kost Ibu Munawaroh, yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis mengetahui bahwa dalam TA ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan dari para pembaca sangat membantu penulis untuk menjadikan karya ilmiah kedepannya menjadi lebih baik

Semoga Allah SWT. Meridhohi dan Membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan dukungannya serta wawasannya penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang CEO Bacht 2 ini.

Malang, 2023

Penyusun


MUHAMMADIYAH
Sy. Fatima Tuz'zahro



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
E. METODE PENELITIAN	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	14
A. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	14
B. Pemilihan Umum (Pemilu)	16
C. Komisi Pemilihan umum (KPU)	19
D. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	20
E. Konsep Efektivitas Hukum	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. KASUS POSISI.....	29
B. PROSES PENYELESAIAN	31
1. Efektivitas Hukum Penggunaan Aplikasi Silon Pada Tahap Proses Pendaftaran Bacaleg Pada Pemilu 2024	32
2. Penyelesaian sengketa pendaftaran Bacaleg pada masa proses tahapan pendaftaran pemilu 2024 yang di mohonkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota malang (studi putusan bawaslu kota malang nomor register perkara 001/ps.reg/35.3573/x/2023)	40
C. Peran Peneliti Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tersebut	46
D. Analisis	48
1. Kefektifan SILON sebagai alat bantu pada proses tahapan pendaftaran Bacaleg.....	48
2. Proses Penyelesaian Sengketa	53

BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
A. Undang- undang	60
B. Jurnal	60
INDEKS	62
LAMPIRAN	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indeks
- Lampiran 2. Surat Kuasa Pemohon
- Lampiran 3. Surat Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu
- Lampiran 4. Surat Jawaban Termohon
- Lampiran 5. Daftar Alat Bukti Pemohon
- Lampiran 6.. Daftar Saksi Pemohon
- Lampiran 7. Daftar Alat Bukti Termohon
- Lampiran 8. Surat Kesimpulan Pemohon
- Lampiran 9. Surat Kesimpulan Termohon
- Lampiran 10. Putusan Sidang Adjudikasi
- Lampiran 11. Berita Acara Hasil verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan
calon anggota DPRD Kabupaten /Kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang- undang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. “PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM,” 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” 2023.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu.010.pdf

Presiden Republik Indonesia. “UU No.7 2019 Pemilu Serentak.” *Undang-Undang Pemilu*, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

B. Jurnal

Ambarwati, Rini, Aidinil Zetra, and Syahrizal. “Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu.” *Jurnal Niara* 15, no. 3 (2023): 571–80.
<https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>.

Badan Pengawasan Pemilu. “Sejarah Pengawasan Pemilu.” [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu), 2023.
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

Femilionia, Ferdana. “Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalonan Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).” *Jurnal PolGov* 2, no. 2 (2021): 277–319. <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>.

Muh. Ramdan Yulia Saputra. “Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawashu.” *Jurnal Legislatif* 2, no. 2 (2019): 57–67.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10224>.

Nur Fitryani Siregar. “EFEKTIVITAS HUKUM,” n.d., 1–16.

Nurush Shobahah, Much Anam Rifai. “POLITIK HUKUM PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMILU,” no. 46 (2021).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” 2023.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu.010.pdf

Presiden Republik Indonesia. “UU No.7 2019 Pemilu Serentak.” *Undang-Undang Pemilu*, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.

Purba, Abdul Masri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas.” *Publik Reform* 8, no. 2 (2021): 36–44.
<https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660>.

R. Siti Zuhro. “Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas Dan Berintegritas.” *JURNAL PENGAWASAN PEMILU Provinsi DKI Jakarta*, 2021, 71.

Rahmawati. “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia,” 2019, 11–14.

Sani, Adam, Ilka Sandela, and Nila Trisna. “Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.4220>.

Sari, Yulia. “Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 183–206.

Surabaya, Universitas Airlangga. “Noor Ifah ABSTRAK,” 2014, 1–16.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sy. Fatima Tul' Zahro

Nim : 20201010311527



Dengan Judul Skripsi :

Evaluasi Hukum penggunaan sistem Informasi Percairan (SILON)
Dalam Pendaftaran Bacaleg Pada Pemilihan Parlemen
Pemilu 2024 (Studi Pustaka Prawira Kota Malang Nomor Rujukan
Perkara 001/PS-RER/35.3573/X/2023)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 12 Januari 2024

Cholidah, SH., MH